

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan isu utama yang menjadi perhatian di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,42 juta jiwa atau sekitar 9,78% meningkat 1,63 juta jiwa atau sekitar 0,56% terhadap September 2019.

Permasalahan kemiskinan dialami hampir di seluruh Negara berkembang. Tidak hanya dalam tingkat Nasional, tetapi pada tingkat provinsi juga mengalami hal serupa. Salah satunya adalah provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir angka resmi menunjukkan tren menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 187,87 ribu jiwa menurun 2,42 ribu jiwa terhadap September 2019.

Dari informasi tersebut dapat dilihat bahwa kemiskinan merupakan masalah serius yang melanda bangsa Indonesia baik ditingkat Nasional maupun Provinsi. Berbagai macam program pengentasan kemiskinan telah dilakukan, tetapi belum banyak yang berhasil. Hal ini tentu perlu upaya agar bisa mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan dan ketimpangan melalui kegiatan pemberdayaan. Kegiatan tersebut harus melibatkan seluruh elemen, baik pada tataran individu, masyarakat serta Negara. Sehingga seluruh elemen masyarakat perlu ikut berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di berbagai aspek di sektor Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif dengan menjalankan fungsi pendampingan sebagai bentuk penguatan. (Nurhayati, 2019)

Peran penting yang dimiliki oleh UMKM dalam memajukan perekonomian nasional, pada faktanya juga memiliki berbagai macam tantangan saat pelaksanaannya. Hal paling mendasar yang menjadi permasalahan oleh sektor UMKM meliputi: sumber daya manusia dengan pengetahuan yang masih belum memadai, minimnya keterampilan dalam pengembangan usaha, permodalan, sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk. Jadi, dapat diketahui bahwa permasalahan utama dari UMKM yaitu terkait finansial. Hal ini tentu menghambat perkembangan UMKM yang menjadi motor penggerak dalam menjalankan usaha bagi kegiatan ekonomi. (Anggraeni, Hardjanto, & Hayat, 2013)

Kesulitan lainnya yang dihadapi oleh UMKM adalah kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan formal. Selain itu juga mulai merebaknya lembaga keuangan formal seperti bank-bank konvensional yang menawarkan diri kepada masyarakat dengan memberikan kisaran bunga yang cukup tinggi. Terbatasnya akses pada sumber-sumber pembiayaan formal/bank menyebabkan masyarakat mencari sumber alternatif lain seperti lembaga non informal yaitu rentenir. (Rofiah, 2011)

Rentenir menjadi salah satu pilihan disaat tidak ada pilihan lain yang digunakan bagi sector UMKM dalam akses penyediaan modal, didukung keadaan yang mendesak dan kemudahan yang ditawarkan rentenir dalam proses meminjam tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya. Proses pemberian pinjaman yang cepat dan kemudahan untuk mencicil

atau mengangsur uang peminjaman tersebut dapat dengan termin cicilan atau angsuran secara harian, mingguan, dan bulanan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati antara peminjam dan pihak rentenir. (Siboro, 2015: 1)

Mayoritas dari usaha mikro terjebak pada rentenir. Kisaran bunga utang yang diberikan oleh rentenir sangat tinggi. Meski demikian, pelaku UMKM hidup dan berjalan dengan sistem tersebut. Keadaan ini menjadikan sektor UMKM sulit untuk berkembang. (Worokinasih, 2012: 86)

Dari fenomena di atas diketahui bahwa munculnya penghambat dalam berkembangnya UMKM adalah permasalahan finansial. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya bantuan permodalan berupa pembiayaan yang mampu menggerakkan jalannya roda usaha bagi pelaku UMKM. (Haryanto, 2011:231)

Maka dengan ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan dalam melawan praktik rentenir yang marak di tengah masyarakat. Sehingga OJK membuat inovasi melalui program *pilot project* dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan modal di sekitar lingkungan Pondok Pesantren yaitu lembaga keuangan mikro bernama Bank Wakaf Mikro.

Bank Wakaf Mikro adalah bagian dari lembaga keuangan mikro yang hanya beroperasi untuk penyaluran pembiayaan (*financing*) dan tidak melakukan kegiatan pengumpulan dana (*funding*). Fasilitas yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro ini berupa penyediaan dana bagi para pelaku UMKM sekitar Pondok Pesantren yang membutuhkan bantuan modal agar kiranya dapat mengajukan pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro. (Nur, 2019, p. 4)

Sebelumnya Peneliti juga melakukan penjajakan awal berupa wawancara singkat dengan Manajer Bank Wakaf Mikro Al Hijrah, diperoleh informasi bahwa Bank Wakaf Mikro Al Hijrah ini berdiri pada tanggal 23 Oktober 2019 yang diresmikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di Kalimantan Selatan baru ada satu Bank Wakaf Mikro yang telah dibentuk, lokasinya bertempat di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura.

Sejauh ini Bank Wakaf Mikro Al Hijrah memiliki 202 nasabah yang merupakan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Darul Hijrah. Adapun ketentuan untuk menjadi nasabah merupakan masyarakat pra sejahtera yang produktif sekitar Pondok Pesantren sekitar radius 5 KM dari Pondok Pesantren yang memiliki kemauan, semangat untuk bekerja, dan amanah.

Berdirinya lembaga ini untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan modal usaha. Lembaga ini ditujukan kepada masyarakat kecil, sehingga pinjaman yang diberikan adalah tanpa agunan dan tanpa bunga. Sampai sekarang Bank Wakaf Mikro terbilang cukup sukses membantu banyak masyarakat kelas bawah untuk berkembang. Hal ini berkat peran aktif pesantren yang ikut andil dalam sosialisasi penyebarannya. Masyarakat yang berbeda agama juga turut terbantu dengan adanya lembaga ini.

Pesantren dipilih karena tersebar banyak hampir di setiap daerah di Indonesia. Menurut data dari Kementrian Agama Republik Indonesia, ada 28 ribu lebih pesantren di Indonesia. Pemilihan Pondok Pesantren Darul Hijrah di Kalimantan Selatan sebagai tempat didirikannya Bank Wakaf Mikro oleh Otoritas

Jasa Keuangan disebabkan karena potensi pondok ini yang sedang berkembang dan lebih familiar dengan masyarakat pedesaan sehingga sosialisasinya lebih mudah.

Adapun praktik pembiayaan Bank Wakaf Mikro ini dimulai dengan mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar pondok pesantren, kemudian calon nasabah tersebut diuji kelayakan melalui kegiatan Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 1 hari, dilanjutkan dengan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama 4 hari. Setelah itu, terpilih 1 Kumpi yang terdiri dari 5 orang anggota yang layak menjadi nasabah dan berhak menerima pembiayaan.

Model pembiayaan Bank Wakaf Mikro tidak menggunakan agunan, melainkan pembiayaan diberikan kepada kelompok bukan individu, dan pendampingan serta pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat kepada usaha mikro, Bank Wakaf Mikro memberikan pendampingan. Para nasabah dikumpulkan setiap minggunya untuk pertemuan intens sesuai jadwal yang sudah ditentukan untuk meningkatkan solidaritas. Pertemuan itu dinamakan Halaqah Mingguan (Halmi) dan diawasi langsung oleh pihak Bank Wakaf Mikro.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura ?
2. Bagaimana Pemberdayaan pada Usaha Mikro Syariah di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura
2. Untuk Mengetahui Pemberdayaan pada Usaha Mikro Syariah di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan menambah khazanah penelitian yang membahas mengenai inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar pondok pesantren yang memiliki Bank Wakaf Mikro, sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukkan bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan memberikan pembelajaran bagi penulis, kemudian dapat digunakan sebagai bahan referensi sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam mengetahui peranan Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro masyarakat pada lingkungan pondok pesantren.

### c. Bagi Dosen Pengajar

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyampaikan materi mengenai konsep-konsep keuangan kepada mahasiswa khususnya integrasi antara lembaga keuangan syariah dengan pondok pesantren.

## **E. Definisi Operasional/Batasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam memahami, dan untuk memperjelas judul penelitian. Maka berikut ini definisi atau batasan judul penelitian, yaitu:

### 1. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis syariah yang menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang tidak diberikan oleh pembiayaan pada lembaga keuangan formal lainnya. Bank Wakaf Mikro

mempunyai karakteristik khusus model bisnis yaitu *non deposit taking*. Selain memberikan pembiayaan, Bank Wakaf Mikro juga melakukan pendampingan dan pelatihan kepada nasabah. ([www.lkmsbwm.id](http://www.lkmsbwm.id))

Dalam penelitian ini Bank Wakaf Mikro yang dimaksud adalah Bank Wakaf Mikro Al Hijrah.

## 2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis Syariah

UMKM berbasis syariah yaitu kegiatan ekonomi produktif rakyat yang berskala mikro, kecil dan menengah yang dikelola secara komersil, dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan serta pada pengelolaanya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaannya dilakukan di lembaga keuangan mikro syariah, karena sesuai dasar operasionalnya yang syariah, maka produk-produk pembiayaan yang dapat disediakan kepada para calon nasabah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Adapun UMKM yang diteliti disini adalah nasabah BWM Al Hijrah yang memiliki usaha.

## F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa relevan adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Alan Nur (2019). Judul : *Kontribusi Bank Wakaf Mikro Dalam pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren Al-Pansa*. Skripsi ini membahas implikasi pembiayaan dan pendampingan usaha pada mikro. Ada pengaruh peningkatan jumlah produksi, pendapatan operasional, laba operasi, dan sebagainya. Dalam skripsi ini memiliki kesamaan yaitu objek



yang diteliti yaitu Bank Wakaf Mikro. Sedangkan perbedaannya ini fokus pada pengaruh pembiayaan terhadap pemberdayaan usaha mikro, tidak fokus pada model pembiayaan Bank Wakaf Mikro. Sampel yang digunakan adalah wawancara dengan metode purposive sampling, dengan nasabah ketua Kumpi masuk ke halmi 1 dan halmi 2. Sedangkan sampel penelitian saya adalah para pengelola Bank Wakaf Mikro itu sendiri terkait tentang model pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat. usaha mikro syariah, serta perwakilan dari masing-masing ketua kumpi yang menerima pembiayaan Bank Wakaf Mikro.

2. Khusniati Rofiah (2011). Judul : *Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo*. Jurnal ini berfokus pada peran lembaga keuangan mikro dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, yang dilakukan oleh BMT dan KSP, dampak yang didapatkan secara tidak langsung meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja baru. Kesamaannya ada pada penyaluran dana (pembiayaan) dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Perbedaannya adalah penelitian Rofiah yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel dua lembaga BMT dan KSP. Sementara penelitian saya hanya menggunakan satu lembaga yaitu Mikro Bank Wakaf Al Hijrah.
3. Muslimin Kara (2013). Judul : *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar*. Jurnal penelitian berfokus pada penggunaan musyarakah dan mudharabah sebagai pembiayaan untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui bank syariah. Persamaan dalam penelitian ini adalah

memberikan pembiayaan kepada UMKM karena sulitnya akses permodalan dari perbankan karena suku bunga yang tinggi dan perlunya jaminan dalam memperoleh kredit. Sedangkan perbedaannya penelitian ini di sisi lain lebih fokus pada perkembangan dan prospek pembiayaan syariah yang dialokasikan kepada UMKM oleh perbankan syariah, sementara penelitian saya berfokus pada model pembiayaan yang diberikan dalam pemberdayaan usaha mikro syariah.

4. Heni Manista'la (2019). Judul : *Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum*. Skripsi ini membahas tentang Pengelolaan wakaf uang di Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah yang masih rancu dengan ketentuan wakaf uang yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Wakaf Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan bahwa ketentuan untuk menjadi lembaga wakaf harus diidentifikasi sebagai lembaga keuangan oleh Menteri Agama dan BWI. Sebaliknya, sejak awal berdirinya, Bank Wakaf Mikro hanya dikelola oleh OJK sedangkan Pondok Pesantren dikelola oleh OJK dan PBNU. BWI juga memberikan alasan mengapa BWM tidak dapat diakui sebagai lembaga wakaf, karena ada berbagai donatur yang memberikan dana tersebut termasuk non muslim. Tidak ada kewenangan lembaga wakaf lain seperti BWI dan Menteri Agama untuk lebih kuat jika BWM memang lembaga keuangan syariah. Bukan lembaga wakaf. Penelitian ini berfokus pada mekanisme pengelolaan Bank Wakaf Mikro. Sementara itu, penelitian saya mengkaji model pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro syariah.

5. Erin Nurhayati (2019). Judul : *Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak)*. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa model pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah memiliki implikasi yang positif yaitu memberikan pembiayaan modal dengan prinsip syariah dengan margin 3% pertahun dengan proses yang sangat mudah dipergunakan sebagai modal usaha dalam rangka mengembangkan usaha mikro milik nasabah agar dapat lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan terutama untuk ekonomi keluarganya. Serta pendampingan sebelum dan setelah menjadi nasabah sebagai upaya mengamankan usaha mikro agar tidak mengalami resesi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah perbedaan tempat penelitian dan objek yang diteliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah sistematika pembahasan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah. Dalam bagian ini, disajikan teori-teori yang mendukung pembahasan mengenai model pembiayaan Bank Wakaf Mikro. Teori-teori tersebut meliputi pembahasan meliputi pembiayaan bank, lembaga keuangan mikro syariah, bank wakaf mikro, pemberdayaan, pendampingan, dan pondok pesantren. Teori-teori tersebut sebagai acuan dalam melakukan analisis.

Bab III berisi Metode Penelitian. Dalam bagian ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV berisi Penyajian Data dan Analisis. Pada bagian ini peneliti mengolah data yang didapatkan selama penelitian. Kemudian menghubungkan antara teori dan praktiknya di lapangan agar dapat menghasilkan analisis yang akurat.

Bab V berisi Simpulan dan Saran.